



PUTUSAN

Nomor 70 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK
TEBKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA
SELURUH INDONESIA**, untuk selanjutnya disebut (**PUK.SP.RTMM-
SPSI**) **PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT.
COCA COLA BOTTLING INDONESIA** untuk selanjutnya disebut (**PT
CCDI dan PT CCBI**), yang diwakili oleh Ruslani dan H. Dwi Haryoto,
S.T., Jabatan Ketua dan Sekretaris, keduanya Warga Negara Indonesia,
sesuai Surat Keputusan No.027/Kep/PP FSP RTMM SPSI/VI/2009 tanggal
1 Juni 2009, sesuai Pasal 30 Anggaran Dasar (AD) juncto Pasal 21
Anggaran Rumah Tangga (ART) periode 2010-2015, yang beralamat di
Jalan Teuku Umar KM.46, Sukadana Cibitung, Bekasi (17520). Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Mahfud, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat & Pengacara pada Biro Advokasi dan
Pembelaan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM
SPSI) yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM.17 No.9, Lt.5, Jakarta
Selatan (12720) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/
Penggugat;

M e l a w a n :

**KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di
Gedung Perkantoran Walikota Jakarta Selatan Blok B Lt.10, Jl. Prapanca
No.9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12110,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugata pada pokoknya sebagai berikut:

Yang menjadi objek sengketa :

Surat Bukti Pencatatan Kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang Beralamatkan di Jalan Warung Buncit Raya Kav 21 di Pejaten Barat Jakarta Selatan, dengan Surat No.1222/-1.838 tanggal 03 Maret 2010 dengan Nomor Bukti Pencatatan 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan 02 Maret 2010 berikut serta Lampiran Halaman 3 (tiga) Tentang Susunan Pengurus PUK SP RTMM-SPSI PT CCDI dan PT CCBI Jakarta Operation yang menerangkan :

Ketua : Budi Dwi Raharjo
Sekretaris : Sudiyono
Bendahara : H. Djoko Sulesono (vide copy Bukti P.1);

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja, Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Indonesia selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM.SPSI) PT. Coca Cola Bottling Indonesia dan PT. Coca Cola Distribution Indonesia adalah Serikat Pekerja yang sah dan telah tercatat pada Kantor Sudin Naker dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi No.477/CTT.250/XII/2005 tanggal 09 Desember 2005 (vide bukti P2) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.21 th.2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Pasal 2 ayat (2) Kepmenaker No.Kep.16/Men/2001;
2. Bahwa, Penggugat adalah Ketua dan Sekretaris PUK SP RTMM SPSI yang dipilih oleh Anggota berdasarkan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) masa bhakti 2009-2012 yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) No.27/Kep/PP.FSP.RTMM.SPSI/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 dari Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (vide copy bukti P3), dan sesuai hasil Keputusan Sidang Pleno MUSNIK No.Kep.04/MUSNIK.2009/PUK CCDI-CCBI/2009 tanggal 30 Mei 2009 (vide copy bukti P4);



3. Bahwa, penerbitan Surat Bukti Pencatatan tersebut diatas (Surat No.1222/-1.838 tanggal 03 Maret 2010 dengan Nomor Bukti Pencatatan 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan 02 Maret 2010) baru diketahui oleh Penggugat saat terdengar kabar burung adanya PUK SP RTMM SPSI tandingan dibawah pimpinan Sdr. Budi Dwi Raharja yang menurut keterangannya berkantor/Sekretariat di Jl. Warung Buncit Raya No.21.D Pejaten Barat Jakarta Selatan, sehingga mengundang reaksi seluruh karyawan yang berkantor di alamat tersebut, yang kemudian beramai-ramai membuat pernyataan bahwa pada alamat tersebut tidak ada sekretariat/Kantor PUK SP RTMM SPSI pada alamat tersebut, dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2010, dan ketika itu tersiar kabar bahwa PUK SP RTMM SPSI versi Sdr. Budi Dwi Raharjo telah pula tercatat pada Kantor Sudin Naker dan Transmigrasi Jakarta Selatan ; dengan demikian sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat (90 hari = 24 Desember 2010 s/d 24 Maret 2011) ;
4. Bahwa, surat Tergugat No.1222/-1.838 tanggal 03 Maret 2010 tentang Nomor Bukti Pencatatan 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 adalah cacat hukum yang menjadi objek gugatan dan berakibat kepentingan Penggugat menjadi sangat dirugikan, karena sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang.No.9 th.2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang.No.5.th.1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”, adapun azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya, adalah :
 - 4.1. Azas kepastian hukum, artinya Surat Bukti Pencatatan tersebut bersumber dari keterangan yang faktual dan benar tidak berdasarkan keterangan palsu atau bohong;
 - 4.2. Asas Tertib penyelenggaraan Negara/Kecermatan, artinya pejabat pembuat keputusan harus mempunyai motivasi yang benar dan tidak membuat kelalaian;
 - 4.3. Azas profesionalitas dan Proporsionalitas , artinya pejabat pembuat keputusan tersebut harus memahami dan menguasai tatalaksana dari perundang-undangan terkait objek hukum yang akan ditetapkan/diputuskan;
 - 4.4. Azas Keterbukaan;
 - 4.5. Azas Akuntabilitas ;
5. Bahwa, bentuk kelalaian dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut :



- 5.1. Tidak melakukan Klarifikasi terhadap permohonan Pencatatan oleh yang mengaku dirinya PUK.SP.RTMM.SPSI yang beralamatkan di Jl. Warung Buncit Raya No.21.D. Pejaten Barat Jakarta Selatan; padahal telah diketahui sebelumnya bahwasannya di PT. Coca Cola Bottling Indonesia dan PT. Coca Cola Distribution Indonesia sudah ada terlebih dahulu Serikat Pekerja yang telah tercatat pada Sudinaker dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, karena jauh sebelum Tergugat menerbitkan Surat tersebut diatas Penggugat telah terlebih dahulu memberikan somasi melalui surat Nomor .09 PUK.SP.RTMM.SPSI/EXT/01/2010 yang diterima oleh Sdr. Narti tanggal 6 Januari 2010 dan dicatat pada Register No.16 (vide bukti P5). Disini Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 Undang-Undang No.21 th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu menerbitkan Surat Bukti Tanda Pencatatan yang mana diketahui sebelumnya sudah ada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang terlebih dahulu dicatat;
- 5.2. Seharusnya Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang SP/ SB ketika Tergugat menerima permohonan untuk pencatatan padahal diketahui pemohon pencatatan berasal dari induk organisasi yang sama, maka Tergugat seharusnya menanggapi permohonan selama 14 (empat belas) hari untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi terhadap pemohon dan Penggugat, untuk dipenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No.5.Tahun 19867 yang kemudian dilakukan perubahan pertama dengan Undang-Undang.No.9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf b) diantaranya menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”;
- 5.3. Namun faktualnya Tergugat mengabaikan adanya surat somasi Penggugat tersebut diatas, dan juga lalai terhadap ketentuan Pasal 53 Tahun 1986 yang diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang.No.9 Tahun 2004 sehingga terjadi pelanggaran undang-undang karena kelalaian Tergugat dalam melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik yang akibatnya merugikan kepentingan Penggugat;
- 5.4. Bilamana saat itu dilakukan klarifikasi terhadap pemohon dan Penggugat maka akan diketahui secara jelas tentang kesamaan Nama dan Lambang antara pemohon dan Penggugat dari :
- a. Pemohon dalam Surat Permohonannya sesuai Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No.21 th 2000 harus melampirkan Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART), maka setelah diklarifikasi akan diketahui kedua-duanya bersumber pada AD dan ART yang sama yaitu AD dan ART hasil MUNAS.III di Kudus periode 2005-2010 (vide bukti P.6) yang ternyata untuk Nama dan Lambang tidak ada perubahan pada AD dan ART yang baru periode 2010-2015, dimana mengenai Lambang telah diatur pada ART (2005-2010) Bab.IX Pasal 23 ayat (1) s/d ayat (6) halaman (44) (vide bukti P.7), artinya baik pemohon maupun Penggugat menggunakan Nama dan Lambang yang sama, sebagaimana tertera pada AD dan ART;

- b. Surat Keputusan (SK) Pengurus PUK SP RTMM SPSI pemohon No.Kep.0595/PP.FSP.RTMM.SPSI/I-A/2010 tertanggal 05 Januari 2010 adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak beralamat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak (vide bukti P.8); SK tersebut diatas dibuat pada kop surat yang tidak beralamat, karena sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang No.21 th.2000 tentang SP/SB maka No.Pencatatan 109/VN/II/2001 tanggal 30 Juli 2001 beralamatkan di-Jl. Raya Pasar Minggu Km.17.No.9.Lt.5 Jakarta Selatan (12720), yang faktanya Pengurus maupun penandatangan surat tersebut tidak terdapat di-Sekretariat Jl. Raya Pasar Minggu Km.17.no.9 Jakarta Selatan;

- 5.5. Penerbitan Surat Bukti Pencatatan yang dilakukan Tergugat berdasarkan keterangan palsu pemohon, karena sesuai Surat Permohonan pemohon No.06/02/PUK.SP.RTMM.SPSI/II2010 tanggal 08 Pebruari 2010 menyatakan berkedudukan di-Jl. Warung Buncit Raya No.21.D Pejaten Barat Jakarta Selatan (vide bukti P.1) yang faktanya pada alamat tersebut diatas tidak terdapat kantor/sekretariat PUK SP RTMM SPSI disana, hal ini dapat Penggugat buktikan dengan Pernyataan tanggal 24 Desember 2010 (vide bukti P.9) kesaksian 73 (tujuh puluh tiga) orang karyawan PT. Coca Cola Distribution Indonesia yang berkantor pada alamat tersebut yang mana para karyawan tersebut diatas siap memberikan kesaksian dibawah sumpah didepan persidangan;

Dan untuk kasus ini akan kami buat laporan secara terpisah sesuai Pasal 242 KUHP dalam ruang lingkup Hukum Pidana Umum;

6. Bahwa, mengenai Nama Serikat Pekerja pemohon adalah sama dengan Nama Serikat Pekerja Penggugat, adapun penambahan sebutan "Jakarta Operation" dibelakang nama perusahaan (PT. CCBI dan PT CCDI) adalah bukan nama identitas organisasi



serikat pekerja maupun nama perusahaan. Jakarta Operation adalah sebutan untuk wilayah kerja dan pemasaran PT. CCBI dan PT.CCDI, sehingga nama tersebut juga tidak terdapat pada Akta Perseroan dan faktanya pemohon dalam Surat Permohonannya Kop Surat Organisasi tidak menggunakan Nama Organisasi dengan tambahan sebutan 'Jakarta Operation';

7. Bahwa, bentuk Surat Tergugat Nomor.1222/-1838.tanggal 03 Maret 2010 dengan Nomor Bukti Pencatatan 600/V/P/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kepmennaker Nomor Kep.16/Men/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 Petunjuk Prosedur tetap pada Lampiran.II sehingga format Tanda Pencatatannya menjai aneh dan diluar kebiasaan yang ada dan beredar diseluruh Indonesia, yang merupakan ketentuan hukum setingkat diatas Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.10 Th.2007. (Vide copy bukti P.10);
8. Bahwa, atas dasar hal-hal terurai diatas maka Surat Tergugat No.1222/-1838 tanggal 03 Maret 2010 tentang Surat Bukti Pencatatan No.600/V/P/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Pasal 18, Pasal 19 juncto Pasal 20, oleh karenanya sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang.No.9 th 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah. Dengan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tanda Pencatatan No.1222/-1838 tertanggal 03 Maret 2010 tentang Bukti Nomor Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 berikut serta Lampiran Halaman 3 (tiga) tentang Susunan Pengurus PUK SP RTMM-SPSI PT CCDI dan PT CCBI Jakarta Operation, yang menerangkan :

Ketua	:	Budi Dwi Raharjo;
Sekretaris	:	Sudiyono
Bendahara	:	H. Djoko Sulesono
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Tanda Pencatatan No.1222/-1838 tertanggal 03 Maret 2010 tentang Bukti Nomor Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 berikut serta Lampiran Halaman 3 (tiga) tentang Susunan Pengurus PUK SP RTMM-SPSI PT CCDI dan PT CCBI Jakarta Operation, yang menerangkan :

Ketua : Budi Dwi Raharjo;
Sekretaris : Sudiyono
Bendahara : H. Djoko Sulesono

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Gugatan Kadaluausa (tenggang waktu gugatan telah lewat)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kadaluausa atau tenggang waktu gugatan telah lewat karena yang menjadi objek sengketa yaitu surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP RTMM-SPSI) PT. Coca Cola Distribution Indonesia dan PT. Coca cola Bottling Indonesia Jakarta Operation (disebut Serikat Pekerja) yang diketuai oleh Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiyono, dengan Nomor Bukti Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2010, hal ini berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- b. Gugatan Kabur/Tidak Jelas

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena berbeda antara PUK SP RTMM-SPSI PT.CCDI dan PT CCBI Jakarta Operation yang diketuai oleh Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiyono merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja RTMM dibawah pimpinan atau kepengurusan H. Buyung Marizal, S.H. sebagai Ketua Umum dan Sudarto sebagai Sekretaris Umum (berdasarkan AD/ART periode 2010-2015 Munas IV) sedangkan PUK SP RTMM-SPSI PT. CCDI dan PT. CCBI yang diketuai oleh Ruslani dan Sekretaris oleh H. Dwi Haryoto, ST merupakan anggota dari Federasi Serikat Pekerja RTMM dibawah pimpinan atau kepengurusan H. Noorrachmat DI, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Sindhu sebagai Sekretaris Umum (berdasarkan AD/ART periode 2010-2015 Munas IV);

c. Gugatan salah alamat

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah salah alamat karena antara Penggugat dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP RTMM-SPSI) PT. Coca cola Distribution dan PT. Coca cola Bottling Indonesia Jakarta Operation yang diketuai Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiono, yang telah dicatat dengan surat Nomor : 1222/-1838 tanggal 03 Maret 2010 dengan Nomor Bukti Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 tidak mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 35/G/2011/PTUN.JKT., Tanggal 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat :

Surat Tanda Pencatatan Nomor : 1222/-1.838 tanggal 3 Maret 2010 tentang Bukti Nomor Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal 2 Maret 2010, berikut serta Lampiran halaman 3 tentang Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Coca Cola Distribution Indonesia dan PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PUK SP RTMM – SPSI PT CCDI dan PT CCBI) Jakarta Operation yang menerangkan : ----- Ketua : Budi Dwi Raharjo, Sekretaris : Sudiyono, Bendahara : H.Djoko Sulesono ;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Surat Tanda Pencatatan Nomor : 1222/-1.838 tanggal 3 Maret 2010 tentang Bukti Nomor Pencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal 2 Maret 2010, berikut serta Lampiran halaman 3 tentang Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Coca Cola Distribution Indonesia dan PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PUK SP RTMM – SPSI PT CCDI dan PT CCBI) Jakarta Operation yang menerangkan : ----- Ketua : Budi Dwi Raharjo, Sekretaris : Sudiyono, Bendahara : H.Djoko Sulesono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,-
(Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/B/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juni 2011 No: 35/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa objek sengketa a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pimpinan Unit Kerja-Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, untuk selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM-SPSI) PT.Coca Cola Distribution Indonesia dan PT Coca Cola Bottling Indonesia untuk selanjutnya (PT CCDI dan PT CCBI) tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/TUN/2012, Tanggal 07 Agustus 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 04 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/G/2011/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan *Judex Facti* Terdapat Suatu Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata :

Bahwa, putusan Hakim harus definitif, bulat, tuntas dan pasti, serta tidak mengandung kontroversi didalam putusannya . Putusan yang definitif, bulat dan tuntas memberi kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan; dan Hakim dianggap mengetahui hukumnya (*IUS CURIA NOVIT*).

Oleh karenanya dalil-dalil pada memori kasasi Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pada perkara ditingkat Kasasi No 270.K/TUN/2012 tanggal 7 Agustus 2012 bukanlah bermaksud menilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan , tapi justru menunjukkan bagai-bagaian mana dari putusan *Judex Facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum atau adanya suatu kelalaian , sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 30 Undang-Undang No.14 th 1985 Juncto Undang-Undang No.4 th 2004 huruf (b) dan (c) .

Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Tergugat/Pembanding) menerbitkan “ Surat Tanda Pencatatan “ No.1222/-1.838 tgl 3 Maret 2010 tentang Bukti Pencatatan No 600/V/P/III/2010 tgl 3 Maret 2010 kepada Serikat Pekerja baru ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang NO 21 th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Kepmen No 16/MEN/2001 Pasal 4 Ayat (1) , karena Serikat Pekerja yang baru didaftar ini



menggunakan “Nama” dan “Lambang” yang sama dengan Serikat Pekerja yang tercatat terlebih dahulu keberadaannya.

Seharusnya Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat/Pembanding) setelah menerima Surat Somasi (P.5 terlampir pada berkas perkara) dari Penggugat/Terbanding jauh sebelum menerbitkan “ Surat Tanda Pencatatan “ tersebut diatas maka sesuai Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 21 th 2000 juncto Kepmen Naker No 16/MEN/2001 Pasal 4 Ayat (1) menanggukkan permohonan Serikat Pekerja yang baru tersebut untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada para pihak agar tidak terjadi adanya 2 (dua) Serikat Pekerja yang menggunakan “Nama” dan “Lambang” yang sama .(Fakta persidangan telah terbukti) .

Namun faktanya Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Jakarta Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat/Pembanding) mengabaikan semua ketentuan Perundangan tersebut diatas, dan memaksakan diri menerbitkan “Surat Tanda Pencatatan” tersebut diatas sehingga terjadi Sengketa Tata Usaha Negara, karena tindakan semacam ini bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No 9 th 2004 tentang perubahan azas Undang-Undang No 5 th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . (Fakta persidangan terbukti)

Adapun Azas azas umum pemerintahan yang baik sesuai Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No 9 th 2004 menyatakan diantaranya :

1. Azas Kepastian Hukum ; artinya adalah”Surat Bukti Pencatatan” tersebut harus bersumber dari keterangan yang faktual dan benar, tidak berdasarkan keterangan palsu atau bohong ;
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara/Kecermatan ; artinya Pejabat pembuat Keputusan Tata Usaha Negara harus mempunyai motivasi yang benar dan tidak membuat kelalaian ;
3. Azas Profesionalisme dan Proporsionalitas ; artinya Pejabat Pembuat Keputusan tersebut harus memahami dan menguasai tata laksana dari perundang-undangan terkait objek hukum yang akan ditetapkan/diputuskan.
4. Azas keterbukaan ;
5. Azas Akuntabilitas .

Atas dasar hal-hal terurai diatas maka *Judex Facti* Peradilan Tingkat Pertama (I) Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Original Jurisdiction*) telah benar berhak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo* perkara No 35/G/2011/PTUN JKT tanggal 30 Juni 2011, karena telah sesuai dengan Undang-Undang No 9 th 2004 tentang perubahan Azas Undang-Undang No 5 th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan/atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1), adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (*Appellate Jurisdiction*) Telah Salah Menentukan Obyek Sengketa (*Error In Obyekto*);

Dalam hal ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK akan mengutip Pertimbangan Hukum perkara aquo No 180/B/2011/PT TUN JKT tgl 10 Januari 2012 Halaman 5 alinia (2), menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang menurut Penggugat/Terbanding dalam objek sengketa in litis sebagaimana tertera pada AD dan ART Surat Keputusan (SK) Pengurus PUK SP RTMM SPSI pemohon No KEP.0595/PP FSP RTMM SPSI/L.A/2010 tanggal 05 Januari yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa merupakan dari Organisasi yang sama dengan Serikat Pekerja dibawah pimpinan Penggugat/Terbanding “ (terlampir Copy Putusan No 180/B/2011/PT TUN JKT halaman 5 alinia 2 vide PK.1) .

Terhadap pernyataan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (*Appellate Jurisdiction*) Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon PK menyatakan dengan tegas :

- a. Bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon PK belum pernah menyatakan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas dan menolak secara tegas, jelas disini *Judex*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti Tingkat Banding membuat opini yang salah dan menyesatkan serta mengada-ada ;

- b. Dari pernyataan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding tersebut diatas, jelas salah menentukan objek sengketa (*Error in obyecto*) ;

Karena secara jelas dan tegas pada dalil Gugatan Penggugat/Terbanding pada Peradilan tingkat pertama (*Original Jurisdiction*) perkara No 35/G/2011/PTUN JKT tgl 30 Juni 2011 menyatakan bahwa Obyek Sengketa pada Gugatan adalah diterbitkannya “ Surat Tanda Pencatatan “ No 1222/-1.838 tgl 3 Maret 2010 tentang Nomor Bukti Pencatatan No 600/V/PIII/2010 tgl 3 Maret 2010 kepada Serikat Pekerja yang baru didaftarkan dengan menggunakan “Nama” dan “Lambang” yang sama dengan Serikat Pekerja yang terlebih dahulu tercatat keberadaannya “. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No 21 th 2000 tentang serikat pekerja juncto Kepmen Naker No 16/MEN/ 2001 Pasal 4 Ayat (1) .”

- c. Jadi objek sengketa bukan karena adanya Organisasi yang sama sebagaimana pernyataan *Judex Facti* tingkat Banding tersebut diatas, disini secara nyata *Judex Facti* salah menentukan Obyek Sengketa (*Error in Obyecto*).

- d. *Judex Facti* tingkat Banding (*Applelate Jurisdiction*) juga salah menentukan subyek hukumnya (*Error in Persona*), terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding tersebut diatas berkesimpulan adanya perselisihan 2 (dua) Serikat Pekerja yang sama in litis menjadi dasar penerbitan objek sengketa, artinya adanya Perselisihan 2 (dua) serikat pekerja, Kalau demikian berarti seharusnya Tergugat/Pembanding adalah Serikat Pekerja Pemohon Surat Tanda Pencatatan (SP Budi Dwi Rahardjo) bukannya Kepala Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan.

Sedangkan dalam perkara aquo Tergugat/Pembanding adalah Kepala Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan, berarti *Judex Facti* tingkat Banding telah salah menentukan Subyek Hukumnya (*Error in Persona*) .

Penjelasan : in litis asal kata dari Bhs Belanda *Inlicting* yang artinya menerangkan – dari Kamus Hukum Edisi 1977 oleh Yan Pranadya Puspa.

Judex Facti Tingkat Banding (*Apple Jurisdiction*) Salah Mengetrapkan Azas Hukum *Lex Specialist Derogat Lege Generalist*

Mengutip Putusan *Judex Facti* tingkat Banding pada perkara *a quo* Nomor 180/B/2011/PT TUN JKT halaman 6 s/d 7 alinia terakhir menyatakan , sebagai berikut :



“ Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding menyatakan serikat pekerja Tergugat/Terbanding sama dengan serikat pekerja pimpinan Pengugat/Terbanding , maka sebelum memeriksa keabsahan objek sengketa in litis terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan nama dan kepengurusan dalam objek sengketa sama dengan serikat pekerja pimpinan Pengugat/Terbanding “

Dari pernyataan dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut diatas bermakna objek sengketa in litis (menerangkan) adanya perselisihan 2 (dua) organisasi serikat pekerja yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Umum , Bahwa kita ketahui bersama untuk proses Hukum perkara Perselisihan Organisasi Serikat Pekerja merupakan wilayah hukum khusus (Specialist) berbeda dengan Organisasi Partai Politik, atau Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang berada di wilayah hukum perdata umum ; sehingga sesuai dengan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 2 th 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan bukan pada Pengadilan Umum .

Oleh karenanya bila kita mengikuti pendapat *Judex Facti* tingkat Banding maka perkara akan ditolak oleh Pengadilan Umum karena bukan kewenangannya, dan ini merupakan Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena Hakim dianggap mengetahui hukumnya (*Ius Curia Novit*) .

Dan perlu kami tegaskan disini, bahwa perkara *a quo* objek sengketa nya bukan perkara Perselisihan 2 (dua) serikat pekerja yang merupakan wilayah hukum PHI, dan juga bukan Perkara Perdata Umum yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Umum. Tapi justru perkara *a quo* merupakan perkara Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang No 9 th 2004 tentang Perubahan Azas Undang-Undang No 5 th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53) .

Dan untuk lebih jelas lagi pada perkara *a quo* Tergugat/Pembanding sebagai subyek hukum bukan organisasi serikat pekerja tapi Institusi Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan . Sehingga menjadi tidak nyambung bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Banding tersebut diatas (Error in Persona) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Terdapat Suatu Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata :

Bahwa, demikian pula dengan keputusan *Judex Juris* Mahkamah Agung pada perkara Kasasi No 270.K/TUN/2012 tgl 7 Agustus 2012 dan baru diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon PK pada tanggal 11 Januari 2013, yang mana pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinia 3 menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum , bahwa keabsahan objek sengketa terlebih dahulu melalui putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap , yang menyatakan nama objek sengketa sama dengan serikat pekerja pimpinan Penggugat/Terbanding oleh karena itu , Pengadilan Tata Usha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa tentang keorganisasian tersebut , disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 th 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 th 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 th 2009 “ (terlampir copy putusan perkara *a quo*, vide PK.2)

Bahwa, pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut diatas hanya mengamini/membenarkan putusan *Judex Facti* tingkat Banding perkara *a quo* dengan mengabaikan dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada memori kasasi nya .

Perlu kami tegaskan disini bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada memori kasasi nya bukanlah bermaksud menilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, tapi justru Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menyampaikan/menunjukan dimana letak pelanggaran hukum, kekhilafan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo*, dan hal itu masih dalam koridor

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 70 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No 4 th 2004 .

Bahwa, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon PK terhadap putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung menyatakan :

1. Salah menentukan Obyek Sengketa (*Error in Obyekto*), karena *Judex Juris* sama dengan *Judex Facti* tingkat Banding menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa tentang ke organisasian tersebut; Pada hal Obyek sengketa disini bukan memeriksa dan mengadili sengketa 2 (dua) organisasi serikat pekerja , tapi sesuai Undang-Undang No 9 th 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 untuk memeriksa dan mengadili Tergugat/Pembanding sekarang Termohon PK selaku Kepala Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan “ Surat Tanda Pencatatan “ No 1222/-1.838 tgl 3 Maret 2010 tentang Bukti Nomor Pencatatan No : 600/V/P/III/2010 tgl 2 Maret 2010 secara melawan hukum bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang No.21 th 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan Kepmen Naker No 16/MEN/2001 Pasal 4 Ayat (1), yang mana perbuatan Tergugat/Pembanding sekarang Termohon PK telah terbukti pada fakta persidangan melanggar Undang-Undang No 9 th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 th 1986 Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan pada Ayat (2) huruf (b) menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
2. *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan azas hukum *Lex Specialist derogate lege Generalist* , terbukti fakta Hukum pada putusan perkara *a quo Judex Juris* menyatakan sebagai berikut : “bahwa keabsahan objek sengketa terlebih dahulu melalui putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan nama objek sengketa sama dengan serikat pekerja pimpinan Penggugat/Terbanding” ; Disini terbukti *Judex Juris* telah Khilaf atau keliru menerapkan azas hukum dimana perkara sengketa 2 (dua) serikat pekerja merupakan Wilayah hukum khusus/specialist sesuai Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 2 th 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan bukan wewenang Pengadilan Umum untuk memeriksa dan mengadili .

Dan perlu diketahui bersama bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan perkara Perselisihan 2 (dua) serikat pekerja yang menjadi wewenang PHI, dan juga bukan perkara Perdata Umum yang menjadi wewenang Pengadilan Umum, tapi perkara Sengketa Putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Dan seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena Hakim dianggap tau hukumnya (*Ius Curia Novit*) .

3. Dengan demikian maka putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung pada perkara *a quo* menjadi tidak lagi definitif, bulat, tuntas dan pasti, serta menimbulkan kontroversi dalam putusannya, yang akibatnya tidak memberikan kepercayaan dan kepastian hukum kepada pihak pencari keadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sebelum perbedaan nama 2 (dua) organisasi serikat pekerja tersebut diputus oleh Peradilan yang berwenang sesuai Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, untuk selanjutnya disebut (**PUK.SP.RTMM-SPSI**) **PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT. COCA COLA**



BOTTLING INDONESIA untuk selanjutnya disebut (PT.CCDI dan PT.CCBI)

tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM-SPSI) PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA untuk selanjutnya disebut (PT.CCDI dan PT.CCBI) tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.M.Hum., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd/Dr. H. Supandi, S.H.M.Hum.,
Ttd/H. Yulius, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd
Marina Sidabutar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd
Sumartanto,SH.,

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2.R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3.Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp.2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754